CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Gabriel Arnoldy Sidik[1], Gunardi Lie[2]
[1,2]Universitas Tarumanegara
[1]arnoldygabriel@gmail.com, [2]gunardi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Transaksi bisnis internasional melibatkan para pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda sehingga menimbulkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional serta mekanisme penyelesaiannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui kontrak, prinsip kebebasan berkontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional. Sistem hukum nasional dan hukum internasional memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan kontrak dan putusan arbitrase. Hambatan masih muncul dalam pelaksanaan putusan lintas negara akibat perbedaan sistem hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi hukum meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bisnis Internasional, Kontrak Internasional, Arbitrase

Article History
Received: March 2026
Reviewed: April 2026
Published: April 2026
Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi meningkatkan intensitas hubungan perdagangan dan investasi antarnegara yang melibatkan berbagai subjek hukum dari yurisdiksi yang berbeda. Perusahaan nasional dan perusahaan asing menjalin kerja sama melalui kontrak bisnis internasional untuk memperluas kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan ekonomi. Hubungan tersebut menciptakan keterikatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Perbedaan sistem hukum, perbedaan kepentingan ekonomi, dan perbedaan budaya hukum mempengaruhi pelaksanaan kontrak dalam transaksi lintas negara. Kondisi tersebut menimbulkan potensi sengketa ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Willyus et al., 2021).

Kontrak internasional menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi bisnis lintas negara. Para pihak menyusun kontrak secara rinci untuk menetapkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak selama masa perjanjian berlangsung. Kontrak memuat ketentuan mengenai objek perjanjian, jangka waktu, mekanisme pembayaran, serta pengaturan risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kerja sama. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum secara mandiri selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional berkaitan dengan upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak. Sistem hukum memberikan jaminan terhadap pelaksanaan perjanjian melalui pengaturan yang mengikat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Hukum nasional menetapkan aturan mengenai keabsahan kontrak dan pelaksanaan kewajiban para pihak di dalam wilayah suatu negara. Hukum internasional menetapkan prinsip dan standar yang mengatur hubungan lintas negara serta pengakuan terhadap putusan yang dihasilkan dalam sengketa internasional. Kedua sistem hukum tersebut memberikan dasar bagi perlindungan hak para pihak dalam transaksi bisnis internasional (Iva, 2024).

Penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak. Para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional atau melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase internasional. Arbitrase memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara netral dan efisien di luar sistem peradilan nasional. Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat sehingga para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak internasional.

Pelaksanaan perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum antarnegara dan prosedur pelaksanaan putusan lintas negara. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kontrak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Proses pelaksanaan putusan di negara lain memerlukan prosedur administratif yang kompleks serta melibatkan kewenangan pengadilan nasional. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional dengan menelaah pengaturan kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta peran hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui kontrak internasional serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam kegiatan bisnis lintas negara. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip hukum yang berkembang dalam praktik transaksi internasional. Pendekatan ini memberikan dasar analisis terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam hubungan kontraktual internasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji berbagai ketentuan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan transaksi bisnis internasional. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penelitian ini mengkaji Konvensi New York 1958 sebagai dasar hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengetahui prinsip kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam transaksi internasional.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kontrak Internasional

Kontrak internasional memberikan perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengaturan hak dan kewajiban yang dirumuskan secara jelas, rinci, dan sistematis dalam suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. Para pihak menyusun kontrak sebagai dasar hubungan hukum yang mengatur pelaksanaan kerja sama dalam transaksi bisnis lintas negara. Kontrak tersebut memuat ketentuan mengenai objek perjanjian, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi kontrak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum karena para pihak dapat mengantisipasi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak melalui penyusunan klausula yang komprehensif (Rosidin, 2025).

Kontrak internasional juga memberikan perlindungan hukum melalui penerapan prinsip pacta sunt servanda yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Prinsip ini menempatkan kontrak sebagai dasar yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak dalam hubungan hukum yang telah disepakati. Para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Prinsip ini memberikan kepastian hukum karena menjamin bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan mengikat yang harus dihormati oleh para pihak (Adepio & Lie, 2025).

Kontrak internasional memuat klausula pilihan hukum yang memberikan kepastian mengenai sistem hukum yang akan digunakan dalam menafsirkan dan melaksanakan isi perjanjian. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum negara tertentu sebagai dasar penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Klausula pilihan hukum memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian yang disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antarnegara. Para pihak dapat menghindari konflik hukum dengan menentukan secara tegas hukum yang berlaku dalam kontrak. Penentuan hukum yang jelas mempermudah penyelesaian sengketa karena forum penyelesaian sengketa memiliki acuan yang pasti dalam menafsirkan isi perjanjian.

Kontrak internasional juga memuat klausula forum penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian mengenai mekanisme yang akan digunakan dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional atau melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase internasional. Klausula tersebut memberikan perlindungan hukum karena menentukan secara jelas forum yang berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa. Penentuan forum penyelesaian sengketa menghindari terjadinya sengketa mengenai yurisdiksi yang dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara. Kejelasan forum penyelesaian sengketa meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian konflik yang timbul dari pelaksanaan kontrak (Rizq et al., 2025).

Kontrak internasional memberikan perlindungan hukum tambahan melalui pengaturan klausula khusus yang mengantisipasi kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Klausula force majeure memberikan perlindungan bagi para pihak apabila terjadi keadaan di luar kendali yang menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual. Klausula hardship memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan penyesuaian terhadap isi kontrak apabila terjadi perubahan kondisi yang signifikan. Klausula ganti rugi mengatur kewajiban pembayaran kompensasi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kontrak. Klausula-klausula tersebut memberikan perlindungan hukum dengan mengatur secara rinci konsekuensi dari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan kontraktual internasional (Ramadhani, 2026).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kontrak internasional juga memberikan perlindungan hukum melalui kejelasan struktur dan sistematika penyusunan perjanjian yang memudahkan para pihak dalam memahami isi kontrak secara menyeluruh. Penyusunan kontrak yang jelas dan terstruktur mengurangi potensi terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian. Para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara tepat karena memiliki pemahaman yang sama mengenai isi kontrak. Kejelasan kontrak menjadi faktor utama dalam mencegah sengketa serta melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi bisnis internasional (Abdul et al., 2025).

Perlindungan Hukum Melalui Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat netral, fleksibel, dan efisien. Para pihak dalam kontrak internasional memiliki kebebasan untuk menentukan forum arbitrase, memilih arbiter yang independen, serta menetapkan hukum dan prosedur yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Kebebasan tersebut memberikan jaminan bahwa penyelesaian sengketa tidak dipengaruhi oleh kepentingan salah satu negara tertentu. Arbiter memeriksa perkara berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan kontrak yang disepakati oleh para pihak. Proses arbitrase yang tertutup juga menjaga kerahasiaan informasi bisnis sehingga melindungi kepentingan komersial para pihak dalam transaksi internasional (Saputra & Damayanti, 2023).

Arbitrase internasional memberikan kepastian hukum melalui sifat putusan yang final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding sehingga sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan efektif tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Para pihak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis arbitrase. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum karena hasil penyelesaian sengketa memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indonesia mengakui kekuatan hukum putusan arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur pelaksanaan arbitrase serta pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional.

Pengakuan terhadap putusan arbitrase asing di tingkat internasional diatur dalam Konvensi New York 1958 yang mewajibkan negara anggota untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat di negara lain. Konvensi tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase lintas negara serta membatasi alasan penolakan pelaksanaan putusan hanya pada kondisi tertentu. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan sengketa karena putusan arbitrase memiliki daya laku di berbagai yurisdiksi. Pihak yang memenangkan sengketa dapat mengeksekusi putusan di negara lain tempat pihak yang kalah memiliki aset sehingga meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa (Irfan Haryanto, 2025).

Arbitrase internasional juga memberikan perlindungan hukum melalui penerapan prinsip kesetaraan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaan dalam proses pemeriksaan perkara. Majelis arbitrase bertindak secara independen dan tidak memihak sehingga menjamin adanya keadilan dalam penyelesaian sengketa. Proses yang adil dan transparan memberikan kepercayaan bagi para pihak terhadap mekanisme arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

Perlindungan hukum melalui arbitrase internasional juga didukung oleh keberadaan lembaga arbitrase yang memiliki reputasi dan kredibilitas di tingkat global, seperti International Chamber of Commerce yang menyediakan aturan dan prosedur penyelesaian sengketa yang terstandarisasi. Lembaga tersebut memberikan kepastian mengenai tata cara penyelesaian sengketa serta menjamin profesionalitas arbiter dalam memeriksa dan memutus perkara. Keberadaan lembaga arbitrase internasional meningkatkan kepercayaan pelaku usaha

dalam menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional. Arbitrase internasional menunjukkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak karena mampu menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara. Mekanisme ini memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa terikat pada satu sistem hukum nasional tertentu. Arbitrase menciptakan kepastian hukum, efisiensi, serta perlindungan terhadap hak para pihak dalam hubungan bisnis lintas Negara (KUSUMAYADI, 2022).

Peran Hukum Nasional dan Internasional

Hukum nasional memberikan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa dalam wilayah yurisdiksi suatu negara secara menyeluruh dan sistematis. Negara menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum, termasuk pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. Hukum nasional mengatur keabsahan kontrak, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif seperti arbitrase. Indonesia mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan kontrak serta menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui oleh Negara (Febriansyah, 2025).

Hukum internasional memberikan standar yang mengatur hubungan hukum antarnegara serta interaksi hukum antara subjek hukum yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda dalam transaksi bisnis internasional. Hukum internasional menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kontrak internasional serta pengakuan terhadap putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Instrumen internasional seperti Konvensi New York 1958 memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase yang dihasilkan di suatu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena putusan sengketa memiliki daya laku lintas negara dan tidak terbatas pada satu yurisdiksi tertentu.

Hukum nasional dan hukum internasional memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional. Hukum nasional berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam negeri, sedangkan hukum internasional memberikan standar yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan di tingkat global. Integrasi kedua sistem hukum tersebut memungkinkan para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam hubungan kontraktual lintas negara. Keterpaduan tersebut menciptakan sistem hukum yang mendukung kepastian dan stabilitas dalam kegiatan bisnis internasional (Adepio & Lie, 2025).

Negara memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan sistem peradilan yang adil dan transparan. Pengadilan nasional memiliki kewenangan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam hukum nasional. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku sejalan dengan prinsip hukum internasional yang mengatur transaksi bisnis lintas negara. Peran negara dalam menciptakan kepastian hukum mempengaruhi kepercayaan pelaku usaha dalam melakukan investasi dan kerja sama internasional.

Sistem hukum internasional memberikan jaminan bahwa putusan yang dihasilkan dalam sengketa bisnis internasional dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi melalui mekanisme kerja sama antarnegara. Negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama. Ketentuan tersebut memastikan bahwa para pihak yang memenangkan sengketa dapat mengeksekusi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

putusan di negara lain tempat pihak yang kalah memiliki aset. Mekanisme ini meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa serta memberikan perlindungan terhadap hak para pihak dalam transaksi bisnis internasional.

Integrasi antara hukum nasional dan hukum internasional meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnis internasional karena memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Sistem hukum yang terintegrasi menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan kondusif bagi kegiatan perdagangan dan investasi lintas negara. Kejelasan pengaturan hukum serta konsistensi dalam pelaksanaan putusan sengketa mendorong pelaku usaha untuk menjalin kerja sama internasional dengan tingkat risiko hukum yang lebih rendah (Rosidin, 2025).

Hambatan dalam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional menghadapi hambatan yang bersumber dari perbedaan sistem hukum antarnegara yang mengatur hubungan kontraktual para pihak secara menyeluruh. Setiap negara menerapkan sistem hukum yang berbeda, seperti civil law dan common law, yang memiliki karakteristik tersendiri dalam mengatur kontrak, pembuktian, serta penyelesaian sengketa. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara hakim atau arbiter dalam menafsirkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi internasional. Para pihak menghadapi kesulitan dalam memahami konsekuensi hukum dari kontrak yang disepakati karena adanya perbedaan prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara. Perbedaan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontrak dan meningkatkan potensi terjadinya sengketa dalam hubungan bisnis lintas negara.

Perlindungan hukum juga menghadapi hambatan dalam bentuk perbedaan penafsiran terhadap klausula kontrak internasional yang disusun oleh para pihak secara kompleks dan rinci. Klausula kontrak internasional sering menggunakan istilah hukum yang memiliki makna yang berbeda dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia. Perbedaan makna tersebut menimbulkan potensi sengketa ketika para pihak menafsirkan kewajiban kontraktual berdasarkan perspektif hukum masing-masing. Forum penyelesaian sengketa harus melakukan interpretasi terhadap klausula kontrak dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku, praktik bisnis internasional, serta maksud para pihak pada saat perjanjian dibuat. Proses penafsiran tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan dapat memperlambat penyelesaian sengketa yang terjadi.

Pelaksanaan putusan sengketa internasional menghadapi hambatan dalam bentuk prosedur administratif yang kompleks dan berlapis di setiap negara tempat putusan akan dilaksanakan. Pihak yang memenangkan sengketa harus mengajukan permohonan pengakuan kepada pengadilan nasional melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan serta menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum nasional sebelum memberikan penetapan pelaksanaan. Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan administratif yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Kondisi tersebut mengurangi efisiensi yang menjadi keunggulan utama dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme internasional (Saputra & Damayanti, 2023).

Hambatan lain muncul dari penerapan prinsip ketertiban umum yang digunakan oleh pengadilan nasional sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan putusan asing. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan apabila putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di negara tersebut. Ketentuan ini diakui dalam Konvensi New York 1958 sebagai salah satu alasan penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing. Penafsiran terhadap konsep ketertiban umum tidak memiliki batasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga membuka ruang interpretasi yang luas oleh hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin melaksanakan putusan sengketa internasional di suatu negara.

Perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional juga menghadapi hambatan yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan kedaulatan negara dalam pelaksanaan putusan sengketa lintas negara. Negara memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan ekonomi, stabilitas nasional, serta aset strategis yang dimiliki oleh pihak dalam yurisdiksinya. Pertimbangan tersebut mempengaruhi sikap pemerintah dan pengadilan dalam melaksanakan putusan yang melibatkan pihak asing atau badan usaha milik negara. Kepentingan nasional dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan putusan meskipun putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kewajiban hukum internasional dan kebijakan hukum nasional yang diterapkan oleh suatu Negara (Rosidin, 2025).

Hambatan dalam perlindungan hukum menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan dalam praktik transaksi bisnis internasional. Sistem hukum memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum yang konsisten dalam menerapkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan negara yang mendukung pelaksanaan putusan internasional. Upaya harmonisasi hukum antarnegara menjadi langkah yang diperlukan untuk mengurangi perbedaan sistem hukum serta meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama internasional, penyusunan standar hukum yang seragam, serta peningkatan koordinasi antarnegara dalam pelaksanaan putusan sengketa lintas batas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional bergantungpada kejelasan kontrak dan penerapan prinsip hukum yang mengatur hubungan tersebut. Kontrak internasional memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak melalui klausula yang disusun secara rinci. Sistem hukum memberikan perlindungan melalui pengaturan nasional dan pengakuan terhadap ketentuan internasional yang berlaku dalam transaksi lintas negara. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase memberikan jaminan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Pelaksanaan perlindungan hukum menghadapi hambatan akibat perbedaan sistem hukum dan prosedur lintas negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan memberikan kepastian bagi para pihak dalam menjalankan transaksi bisnis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, A., Wiyono, R., & Kurniawan, N. D. (2025). Tanggung Jawab Hukum Dalam Perdagangan E- Commerce Lintas Negara. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, *5*(2), 249–259.

Adepio, M. F., & Lie, G. (2025). Perlindungan Hukum Eksportir Indonesia Dalam Kontrak Bisnis Internasional: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Kepastian Hukum. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, *3*(2), 1–10.

Febriansyah, M. V. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Internasional Berdasarkan Konvensi Cisg. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*, 673–681.

Irfan Haryanto, R. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Konsinyasi (Consignment). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(2), 98–108.

Iva, N. (2024). Peran Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas. *Jurnal Manejemen, Akuntansi Dan Pendidikan (Jamapedik)*, *1*(1), 171–177. Https://Doi.Org/10.59971/Jamapedik.V1i1.24

Kusumayadi, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas*.

Ramadhani, N. M. (2026). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional Consumer. *Jurnal Lex Suprema*, *8*(1), 143–161. Https://Doi.Org/10.12345/Lexsuprema.V

Rizq, T., Patty, A., & Lie, G. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Internasional Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional. Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 4(2), 1210–1215.

Rosidin, K. (2025). Tanggung Jawab Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Pada Dinamika Perdagangan Bebas. *Jurnal Inovasi Hukum*, *6*(1), 62–70.

Saputra, R., & Damayanti, V. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *12*(8). Https://Doi.Org/10.28946/Rpt.V12i2.3364

Willyus, A., Valerie, J., Willyanto, J., Hukum, P., Bisnis, T., Program, M., Fakultas, S., & Universitas, H. (2021). Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Terhadap Kontrak Transaksi Electronic Commerce (E- Commerce) Anthony Willyus Wongkar , Endison Ravlindo , Jesselyn Valerie Herman , Jennyver Willyanto Latar Belakang Manusia Dikenal Dengan Istilah Zoon P. *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(1), 1620–1641.